



P E N E T A P A N

Nomor : 06/Pdt.P/2016/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah:

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I

PEMOHON II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 06/Pdt.P/2016/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 1997 di Lahaddato, Malaysia;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM, (selaku imam setempat) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI;

Hal. 1 dari 11 hal. Pnt. No. 06/Pdt.P/2016/PA.Blk



3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI I dan SAKSI II;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas 5 gram berupa cincin;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Malaysia sehingga tidak tercatat;
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 18 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tujuh orang anak yang masing-masing bernama ANAK KE I PEMOHON, ANAK KE II PEMOHON, ANAK KE III PEMOHON, ANAK KE IV PEMOHON, ANAK KE V PEMOHON, ANAK KE VI PEMOHON, ANAK KE VII PEMOHON;
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk memperoleh buku nikah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 1997 di Lahaddato, Malaysia;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman Pemohon I, sedang Pemohon II adalah isteri Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 1997 di Lahaddato, Malaysia ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama IMAM yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu SAKSI I dan SAKSI II kedua saksinya tersebut seorang laki-laki muslim, akil baliqh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli ;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas 5 gram berupa cincin dan telah diserahkan kepada Pemohon II ;

Hal. 3 dari 11 hal. Pnt. No. 06/Pdt.P/2016/PA.Blk



- Bahwa saat menikah, status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan, tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan pernikahannya dan tidak ada orang yang pernah keberatan atas pernikahannya tersebut ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 18 tahun dan telah dikaruniai tujuh orang anak yang bernama ANAK KE I PEMOHON, ANAK KE II PEMOHON, ANAK KE III PEMOHON, ANAK KE IV PEMOHON, ANAK KE V PEMOHON, ANAK KE VI PEMOHON, ANAK KE VII PEMOHON dan ada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut dan untuk memperoleh buku nikah;
- Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II sedang Pemohon I adalah suami Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 1997 di Lahaddato, Malaysia ;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama IMAM yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI ;

Hal. 4 dari 11 hal. Pnt. No. 06/Pdt.P/2016/PA.Blk



- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu SAKSI I dan SAKSI II kedua saksinya tersebut seorang laki-laki muslim, akil baliq, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli ;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas 5 gram berupa cincin dan telah diserahkan kepada Pemohon II ;
- Bahwa saat menikah, status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan, tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan pernikahannya dan tidak ada orang yang pernah keberatan atas pernikahannya tersebut ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 18 tahun dan telah dikaruniai tujuh orang anak yang bernama ANAK KE I PEMOHON, ANAK KE II PEMOHON, ANAK KE III PEMOHON, ANAK KE IV PEMOHON, ANAK KE V PEMOHON, ANAK KE VI PEMOHON, ANAK KE VII PEMOHON dan ada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut dan untuk memperoleh buku nikah;
Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Hal. 5 dari 11 hal. Pnt. No. 06/Pdt.P/2016/PA.Blk



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 1997 di Malaysia;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut dan untuk memperoleh buku nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi, Syamsul Alam bin H. Sengnggeng dan Aminah binti Nago setelah diteliti oleh majelis hakim, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon I dan

Hal. 6 dari 11 hal. Pnt. No. 06/Pdt.P/2016/PA.Blk



Pemohon II tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya di persidangan maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dianggap telah meneguhkan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 1997 di Lahaddato, Malaysia;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah IMAM dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI I dan SAKSI II dan telah ada mahar;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan pernikahannya;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini dan telah dikaruniai tujuh orang anak ;
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sehingga permohonan Pemohon untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah

Hal. 7 dari 11 hal. Pnt. No. 06/Pdt.P/2016/PA.Blk



hukum perkawinan Islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran Islam ;

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :*"dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada pengadilan agama"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan pernikahan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juni 1997 di Malaysia adalah sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab :

- *l'Anatuth Tholibin* Juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

Artinya : " Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "

Hal. 8 dari 11 hal. Pnt. No. 06/Pdt.P/2016/PA.Blk



- *Al Anwar Juz II* halaman 146 :

ولو ادعت امرأة على الرجل النكاح سمعت إقترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والميراث أو لم يقرن.

Artinya "Jika seorang perempuan mengaku telah dinikahi sah seorang laki-laki, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu";

- *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 209 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والارث.

Artinya "Jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan maka, perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana mereka bertempat tinggal sekarang ;

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 9 dari 11 hal. Pnt. No. 06/Pdt.P/2016/PA.Blk



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 1997 di Lahaddato, Malaysia;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba agar perkawinan tersebut tercatat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1437 H. oleh kami, **Rusdiansyah, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Nurwahidah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

Rusdiansyah, S.Ag

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.

Panitera Pengganti,



ttd

Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	160.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).